

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3952);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

ATAS Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA.



- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi;
- g. Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan;
- h. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- 1. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.
- 2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



- 3 -

"Pasal 11

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kebijakan dan kelembagaan lingkungan hidup.
- (3) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkat-an kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kewilayahan.
- (4) Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan peran masyarakat.
- (5) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi mempunyai tugas dan melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan sumber institusi.
- (6) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan sumber non institusi.
- (7) Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan.
- (8) Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakakn perumusan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan global.
- (10) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan.
- (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan lingkungan.
- (12) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari :

- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- c. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan,;
- d. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- e. Deputi Bidang Ekonomi;
- f. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- i. Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
- j. Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan;
- 1. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
- (3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
- (4) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.

(5) Deputi...

- (5) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.
- (6) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- (8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pendanaan pembangunan nasional.
- (9) Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah percepatan pembangunan kawasan Indonesia Bagian Timur dan kawasan tertinggal.
- (10) Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah maritim dan tata ruang.
- (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi perusahaan.
- (12) Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah reformasi hukum dan hak asasi manusia.
- (13) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial."
- 4. Menambah Pasal 17A baru antara Pasal 17 dan Pasal 18 yang berbunyi

"Pasal 17A

- (1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama BAPPENAS.
- (2) Para Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

sekaligus menjadi Deputi BAPPENAS."

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi terdiri dari :

- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi;
- c. Deputi Bidang Sarana Komunikasi;
- d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi;
- e. Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi;
- f. Deputi Bidang Telematika;
- g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi;
- h. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
- i. Staf Ahli Bidang Industri Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum;
- k. Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional."

"Pasal 21

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang jaringan komunikasi dan informasi.
- (3) Deputi Bidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi.
- (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi.



- 7 -

(5) Deputi...

- (5) Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan informasi.
- (6) Deputi Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang telematika.
- (7) Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan komunikasi.
- (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi.
- (9) Staf Ahli Bidang Industri Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri informasi.
- (10) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
- (11) Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah komunikasi internasional."



- 8 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI